

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA

Lisa Efrina

Universitas Islam An Nur Lampung, Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: lisaefrina25@gmail.com

ABSTRACT

Murabahah financing is the most dominant financing instrument within Indonesia's Islamic banking industry and plays a major role in maintaining financial stability. However, its effectiveness in supporting bank profitability requires a comprehensive review based on recent literature. This study aims to analyze the effectiveness of murabahah financing and its contribution to the profitability of Islamic banks in Indonesia by synthesizing research from the past seven years. The method used is a literature study that examines national and international journals, OJK reports, and academic documents related to murabahah mechanisms and Islamic bank financial performance. The findings show that murabahah demonstrates high effectiveness in maintaining margin stability, improving operational efficiency, strengthening productive assets, encouraging financing growth, and ensuring stable cash flows, thus contributing significantly to the profitability of Islamic banks. The study concludes that murabahah serves as a primary foundation for the sustainable financial performance of Islamic banks in Indonesia and should be continuously optimized through improved service quality, product innovation, and enhanced risk management.

Keywords: *Murabahah, Profitability, Islamic Banks, Operational Efficiency, Financing*

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah merupakan instrumen pembiayaan yang paling dominan dalam industri perbankan syariah di Indonesia dan memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas kinerja bank. Namun, efektivitas murabahah dalam mendukung profitabilitas bank syariah masih memerlukan kajian komprehensif berbasis literatur terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembiayaan murabahah serta kontribusinya terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah di Indonesia melalui sintesis hasil penelitian tujuh tahun terakhir. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah jurnal nasional dan internasional, laporan publikasi OJK, serta dokumen akademik relevan yang membahas mekanisme murabahah dan kinerja keuangan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah memiliki efektivitas tinggi dalam menjaga stabilitas margin, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat aset produktif, mendorong pertumbuhan volume pembiayaan, dan menyediakan arus kas yang stabil sehingga memberikan kontribusi yang kuat terhadap profitabilitas bank syariah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa murabahah merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dan perlu terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas layanan, inovasi produk, dan penguatan manajemen risiko.

Kata kunci: Murabahah, Profitabilitas, Bank Syariah, Efisiensi Operasional, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran strategi pembiayaan yang signifikan, di mana produk murabahah tetap menempati porsi besar dalam portofolio pembiayaan bank syariah sebagai instrumen yang relatif mudah dioperasikan dan diterima pasar. Keberlanjutan peran murabahah menjadi sangat penting untuk ditelaah karena selain memenuhi kebutuhan likuiditas dan permintaan pembiayaan, efektivitas produk ini juga berimplikasi langsung pada profitabilitas bank syariah sebuah indikator utama kesehatan dan daya saing lembaga keuangan syariah dalam sistem perbankan nasional.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya dituntut untuk menjalankan operasional yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga harus mampu bersaing secara sehat dengan bank konvensional dalam hal kinerja keuangan, khususnya profitabilitas. Profitabilitas menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan (sustainability) dan efisiensi suatu bank dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Salah satu akad pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh bank syariah di Indonesia adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah di awal transaksi. Karakteristik murabahah yang relatif sederhana, risiko yang lebih terukur, serta kepastian margin menjadikan akad ini lebih diminati dibandingkan akad pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Data perbankan syariah menunjukkan bahwa porsi pembiayaan murabahah masih mendominasi total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia.

Meskipun murabahah banyak digunakan, bukti empiris tentang kontribusinya terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia bersifat bercampur: beberapa studi menemukan pengaruh positif signifikan, sementara yang lain menunjukkan pengaruh tidak signifikan atau bergantung pada variabel intervening seperti NPL, margin pembiayaan, dan tata kelola syariah. Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan praktis bagi manajer bank dan pembuat kebijakan: sejauh mana ekspansi pembiayaan murabahah benar-benar meningkatkan laba operasional (mis. ROA/ROE) versus sekadar menambah volume pembiayaan dengan risiko tersembunyi? Oleh karena itu analisis efektivitas pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas diperlukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan pembiayaan yang lebih tepat sasaran.

Namun, dominasi pembiayaan murabahah ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitasnya dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah. Secara teoritis, murabahah dianggap mampu memberikan pendapatan yang stabil bagi bank karena margin keuntungan telah ditentukan di awal akad. Akan tetapi, dalam praktiknya, pembiayaan murabahah juga menghadapi berbagai tantangan seperti meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF), tekanan persaingan dengan sektor perbankan konvensional, serta ketergantungan yang tinggi terhadap pembiayaan konsumtif dibandingkan pembiayaan produktif.

Selain itu, profitabilitas bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya volume pembiayaan, tetapi juga oleh kualitas pembiayaan dan efektivitas pengelolaannya. Pembiayaan murabahah yang tidak dikelola secara optimal berpotensi menurunkan tingkat keuntungan, terutama apabila tingkat pembiayaan bermasalah meningkat. Kondisi ini dapat berdampak pada penurunan rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE), yang menjadi indikator utama kinerja keuangan bank.

Di tengah upaya pemerintah dan otoritas keuangan untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah melalui berbagai kebijakan dan regulasi, evaluasi terhadap efektivitas pembiayaan murabahah menjadi hal yang penting untuk dikaji secara mendalam. Analisis efektivitas pembiayaan murabahah diperlukan untuk mengetahui sejauh mana akad ini

benar-benar mampu berkontribusi dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah, serta apakah dominasi murabahah masih relevan untuk mendukung pertumbuhan bank syariah secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai analisis efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas, serta menjadi bahan evaluasi bagi manajemen bank syariah dalam menentukan strategi pembiayaan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kinerja keuangan.

Secara spesifik penelitian ini bertujuan: (1) menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA/ROE) bank syariah Indonesia; (2) mengukur sejauh mana margin murabahah dan kualitas aset (NPL) memediasi hubungan tersebut; (3) menilai apakah efisiensi operasional dan kondisi makro memoderasi efek murabahah pada profitabilitas; dan (4) memberikan rekomendasi kebijakan pembiayaan untuk manajer bank syariah dan regulator. Hasil penelitian diharapkan memperkaya literatur empiris tentang pembiayaan syariah dan memberikan dasar kebijakan yang lebih jelas untuk memaksimalkan kontribusi murabahah terhadap keberlanjutan profitabilitas bank syariah di Indonesia.

LITERATUR REVIEW

Secara teori, murabahah adalah akad jual-beli dengan pengungkapan margin yang dapat menghasilkan margin pendapatan bagi bank melalui spread antara harga beli dan harga jual. Teori manajemen bank menyatakan bahwa sumber pendapatan yang stabil dan berulang (seperti margin pembiayaan murabahah) akan mendukung profitabilitas bila dikelola dengan baik, namun faktor-faktor seperti kualitas aset (NPL), efisiensi operasional, dan kondisi makro (suku bunga, inflasi) dapat memoderasi hubungan tersebut. Kerangka teoritis penelitian ini memadukan teori akad muamalah (murabahah), teori profitabilitas perbankan (determinants of bank profitability), dan teori manajemen risiko untuk menjelaskan mekanisme bagaimana murabahah memengaruhi kinerja keuangan bank syariah. (Klaim umum teori ini didukung oleh literatur empiris yang diringkas di bawah.)

Kajian teori tentang efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah bertumpu pada lima landasan utama. Pertama, (H. Ihsan Rambe et al., 2022) menyatakan bahwa bank bertindak sebagai penjual dengan margin keuntungan yang disepakati, sehingga margin murabahah menjadi sumber pendapatan yang stabil apabila risiko pembiayaan terkendali. Kedua, (Siregar, 2024) (*bank profitability theory*) menjelaskan bahwa ROA dan ROE dipengaruhi oleh struktur pendapatan, efisiensi operasional, dan kualitas aset; dengan demikian pembiayaan murabahah efektif apabila mampu meningkatkan pendapatan operasional dan menekan pembiayaan bermasalah (NPL). Ketiga, (Widnyana & Prof. Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, n.d.) menekankan bahwa efektivitas murabahah bergantung pada mitigasi risiko kredit, karena tingginya pembiayaan bermasalah dapat menurunkan profitabilitas meskipun volume pembiayaan meningkat. Keempat, (Firdiyansyah et al., 2024) menyatakan bahwa BOPO atau rasio efisiensi memediasi hubungan antara pembiayaan dan laba, sehingga pembiayaan murabahah yang besar tidak otomatis meningkatkan profit jika tidak diiringi dengan efisiensi biaya. Kelima, (Mutakin et al., n.d.) menempatkan nilai kemaslahatan dalam operasional bank, di mana keberhasilan murabahah tidak hanya diukur dari profitabilitas tetapi juga kebermanfaatannya bagi masyarakat, sehingga menciptakan keseimbangan antara tujuan komersial dan prinsip syariah.

Beberapa penelitian relevan memperkuat pentingnya analisis efektivitas murabahah. Penelitian (Iswara & Adlan, 2024) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, namun efeknya melemah ketika NPL meningkat, menandakan peran penting kualitas aset. Penelitian (Agza & Darwanto, 2017) menyimpulkan

bahwa pertumbuhan pembiayaan murabahah dapat meningkatkan margin pendapatan, tetapi hubungan tersebut bergantung pada efisiensi biaya operasional bank. Penelitian (Swandayani & Kusumaningtiyas, 2012) menemukan bahwa variabel makro seperti inflasi dan suku bunga memengaruhi margin murabahah sehingga berdampak pada profitabilitas secara tidak langsung.

Penelitian (Nainggolan, 2023) menjelaskan bahwa murabahah berpengaruh positif terhadap ROE apabila bank memiliki tata kelola syariah yang kuat dan proses analisis pembiayaan yang ketat. Penelitian (Ratna Zulaidah et al., 2024) menyatakan bahwa ketika murabahah diuji bersamaan dengan akad lain seperti mudharabah dan musyarakah, efeknya dapat berubah menjadi tidak signifikan karena faktor perbedaan risiko, struktur biaya, dan segmentasi pasar. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas murabahah tidak hanya ditentukan oleh volume pembiayaan, tetapi oleh interaksi berbagai aspek internal bank dan kondisi ekonomi eksternal.

Meski banyak studi telah menguji hubungan antara pembiayaan murabahah dan profitabilitas, terdapat gap riset yang jelas: (1) kebutuhan studi yang mengukur *efektivitas* murabahah secara lebih komprehensif bukan hanya korelasi volume pembiayaan terhadap ROA, tetapi mekanisme pengaruhnya termasuk peran margin, NPL, efisiensi biaya, dan kepatuhan syariah sebagai mediator/moderator; (2) kurangnya penelitian yang memanfaatkan data panel teranyar yang mencakup periode pasca-pandemi dan dinamika makro terbaru; dan (3) keterbatasan generalisasi karena banyak penelitian bersifat kasus atau berbasis sampel terbatas.

Oleh karena itu penelitian yang diusulkan bertujuan untuk mengukur efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif panel yang memasukkan variabel kontrol internal (NPL, BOPO/efficiency ratio, margin pembiayaan) dan eksternal (inflasi, suku bunga BI), serta menguji peran mediasi/moderasi tata kelola syariah.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan library research atau penelitian kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari literatur ilmiah yang relevan dengan topik efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada penelusuran, pengumpulan, evaluasi, dan sintesis berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional terindeks Sinta/Scopus, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah, buku teks ekonomi syariah, tesis dan disertasi, serta artikel ilmiah dalam tujuh tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualitas data.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis: (1) identifikasi masalah dan penentuan kata kunci, seperti "pembiayaan murabahah", "profitabilitas", "ROA", "bank syariah", dan "efektivitas pembiayaan"; (2) pencarian sumber ilmiah menggunakan database seperti Google Scholar, DOAJ, Garuda, ResearchGate, dan repository perguruan tinggi; (3) seleksi sumber berdasarkan kriteria inklusi, yaitu penerbitan maksimal tujuh tahun terakhir, relevansi dengan variabel penelitian, serta kelayakan ilmiah; (4) analisis isi (content analysis) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, teori, dan temuan empiris terkait hubungan murabahah dan profitabilitas; serta (5) sintesis temuan untuk melihat pola, persamaan, perbedaan, dan celah penelitian (research gap) pada literatur yang dianalisis.

Hasil akhir dari metode ini berupa penarikan kesimpulan teoretis dan empiris yang komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar konseptual dan analitis dalam menilai efektivitas pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Efektivitas Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah masih menjadi instrumen pembiayaan yang paling dominan di berbagai bank syariah di Indonesia, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Dominasi ini ditunjukkan melalui proporsi pembiayaan murabahah yang berkisar antara 40–60% dari total portofolio pembiayaan dalam delapan tahun terakhir, berdasarkan laporan keuangan publikasi OJK. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa bank syariah memandang murabahah sebagai instrumen yang stabil, mudah diaplikasikan, dan memiliki risiko yang lebih terkendali dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Melalui margin tetap yang disepakati, murabahah menyediakan struktur pendapatan yang lebih pasti sehingga dapat mendukung kestabilan pendapatan operasional bank.

Efektivitas pembiayaan murabahah tercermin dari kemampuan kontrak ini dalam menyediakan aliran pendapatan margin yang konsisten dari waktu ke waktu. Studi yang dianalisis menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki komposisi pembiayaan murabahah yang tinggi umumnya mampu menjaga tingkat pendapatan operasional yang stabil meskipun kondisi ekonomi nasional mengalami fluktuasi. Stabilitas ini muncul karena murabahah tidak terikat pada variabilitas keuntungan usaha nasabah, melainkan pada struktur margin yang telah dipastikan sejak akad disepakati. Dengan demikian, murabahah mampu memberikan kontribusi yang berkesinambungan terhadap pendapatan bank.

Selain memberikan pendapatan margin yang stabil, murabahah juga menunjukkan efektivitas dalam meminimalkan volatilitas risiko pembiayaan. Hasil telaah menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) untuk murabahah relatif lebih rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah. Karakter murabahah yang berbasis transaksi jual beli aset nyata membuat proses mitigasi risiko lebih mudah dilakukan, baik melalui penilaian jaminan maupun pengawasan terhadap barang yang diperjualbelikan. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya efisiensi operasional bank.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa murabahah efektif dalam meningkatkan pendapatan bank syariah karena akad ini memiliki struktur perhitungan margin yang sederhana serta proses administrasi yang lebih ringkas dibandingkan akad lain. Prosedur yang mudah dipahami oleh nasabah memperluas penerimaan masyarakat terhadap produk murabahah, sehingga volume pembiayaan dapat berkembang secara signifikan. Pertumbuhan tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan margin secara kontinu yang pada akhirnya membantu bank dalam memperbaiki kualitas profitabilitasnya.

Selain stabilitas pendapatan, efektivitas murabahah terlihat dari kemampuannya dalam mendukung pertumbuhan aset produktif bank syariah. Data publikasi perbankan menunjukkan bahwa ekspansi pembiayaan murabahah berkontribusi besar terhadap peningkatan total aset dan ekuitas bank syariah dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya aset produktif, bank memiliki kapasitas lebih besar untuk memperkuat struktur permodalan dan memperluas kegiatan operasional secara nasional. Proses pertumbuhan yang konsisten menunjukkan bahwa murabahah tidak hanya memberikan nilai dalam bentuk margin, tetapi juga memperkuat struktur keuangan bank secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, berdasarkan kajian literatur dan data laporan keuangan, pembiayaan murabahah terbukti efektif sebagai instrumen yang memberikan stabilitas pendapatan, meminimalkan risiko pembiayaan, serta memperkuat struktur aset bank syariah. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa murabahah memiliki peran strategis dalam membangun fondasi keuangan bank syariah yang lebih kokoh, sehingga berkaitan erat dengan tercapainya profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kontribusi Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Profitabilitas Bank Syariah

Kontribusi pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas dapat dilihat dari peningkatan rasio pendapatan berbasis margin yang konsisten pada bank syariah. Analisis literatur menunjukkan bahwa murabahah menyumbang mayoritas pendapatan operasional utama bank melalui margin yang bersifat tetap. Ketetapan margin ini memungkinkan bank melakukan perencanaan pendapatan yang akurat, sehingga laporan keuangan menunjukkan pertumbuhan berkesinambungan pada pos pendapatan pembiayaan. Dengan demikian, murabahah memegang peran yang signifikan dalam menopang performa keuangan bank syariah.

Kontribusi murabahah juga terlihat dari peningkatan tingkat efisiensi operasional bank. Kajian menunjukkan bahwa akad murabahah memiliki biaya implementasi yang relatif lebih rendah dibandingkan akad pembiayaan lain karena struktur transaksinya lebih sederhana dan tidak memerlukan pengawasan intensif terhadap operasional usaha nasabah. Biaya operasional yang rendah membantu bank meningkatkan margin bersih, yang selanjutnya tercermin dalam rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE. Efisiensi ini menjadi salah satu alasan mengapa murabahah tetap menjadi produk unggulan bank syariah.

Selain itu, murabahah memberikan kontribusi signifikan melalui kemampuan meningkatkan volume pembiayaan secara cepat. Permintaan yang tinggi terhadap pembiayaan berbasis jual beli dari masyarakat membuat bank syariah dapat memperluas pangsa pasar secara lebih agresif. Kajian literatur menunjukkan bahwa bank syariah dengan portofolio murabahah yang besar cenderung mencatat pertumbuhan total pembiayaan serta pendapatan yang berkelanjutan. Pertumbuhan tersebut memperbesar kontribusi pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan.

Kontribusi murabahah terhadap profitabilitas juga terlihat dari kemampuan akad ini dalam menghasilkan arus kas yang stabil bagi bank. Dengan margin tetap dan jadwal pembayaran yang terstruktur, bank dapat memperkirakan cash flow masuk secara akurat. Kemampuan memprediksi arus kas ini sangat penting bagi bank dalam menjaga likuiditas, mengatur pembiayaan ulang (refinancing), dan memastikan kelancaran operasional. Stabilitas arus kas merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan tingkat profitabilitas jangka panjang.

Lebih jauh, kontribusi murabahah tercermin dalam kemampuannya memperkuat basis pendapatan non-volatil. Sementara akad bagi hasil lebih terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro dan kinerja usaha nasabah, murabahah memberikan pendapatan yang jauh lebih stabil meski terjadi perlambatan ekonomi. Kajian menunjukkan bahwa selama periode ketidakpastian ekonomi, murabahah menjadi penopang utama pendapatan bank syariah. Kondisi ini mendukung terjaganya rasio profitabilitas meskipun sektor riil mengalami tekanan.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berkontribusi secara substansial terhadap profitabilitas bank syariah melalui mekanisme peningkatan pendapatan margin, efisiensi biaya, pertumbuhan volume pembiayaan, stabilitas arus kas, dan daya tahannya terhadap gejolak ekonomi. Semua temuan ini memperlihatkan bahwa murabahah bukan hanya instrumen dominan, tetapi juga fondasi utama yang menopang kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dalam jangka panjang.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan profitabilitas bank syariah melalui margin yang stabil dan struktur pendapatan yang dapat diprediksi. Hasil ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa akad murabahah merupakan instrumen pembiayaan syariah yang paling mampu memberikan kepastian pendapatan karena margin ditetapkan sejak awal. (Fitri & Hendri, 2025) menekankan bahwa tingkat prediktabilitas pendapatan menjadi salah satu faktor utama yang membuat murabahah tetap dominan dalam portofolio bank syariah. Temuan ini

konsisten pula dengan penelitian (Millah et al., 2025) yang menemukan bahwa murabahah menghasilkan pola pendapatan yang cenderung stabil meski kondisi ekonomi mengalami tekanan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa murabahah memiliki keunggulan struktural dibandingkan akad berbasis bagi hasil.

Efektivitas murabahah dalam mendukung stabilitas profitabilitas juga dapat dijelaskan melalui teori risiko pada perbankan syariah yang menyebutkan bahwa akad jual beli memiliki tingkat risiko lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis profit sharing. Hal ini diperkuat oleh data bahwa murabahah memiliki tingkat NPF lebih rendah karena objek transaksi berupa barang konkret yang mudah diverifikasi. Penelitian sebelumnya oleh (Octavia, 2014) menemukan bahwa struktur risiko murabahah yang lebih terkendali membantu bank syariah menjaga kualitas aset produktifnya. Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian ini yang memperlihatkan bahwa stabilitas NPF murabahah memberikan kontribusi pada peningkatan efisiensi operasional bank, yang pada gilirannya berkaitan dengan profitabilitas yang lebih sehat.

Dari sisi efisiensi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa murabahah membantu bank syariah mengurangi biaya operasional karena proses administrasinya lebih sederhana dan tidak memerlukan pengawasan intensif terhadap bisnis nasabah, tidak seperti mudharabah atau musyarakah. Temuan ini mendukung pandangan teori efisiensi intermediasi yang menyebutkan bahwa instrumen dengan transaksi sederhana mampu memberikan margin bersih yang lebih besar. Penelitian (Fadhila, 2015) juga menunjukkan bahwa efisiensi biaya menjadi faktor penting yang menjadikan murabahah sebagai sumber pendapatan utama bank syariah. Dengan demikian, kesederhanaan struktur akad murabahah memberikan nilai strategis dalam menjaga efektivitas operasional dan mendorong keberlanjutan kinerja keuangan bank.

Pertumbuhan volume pembiayaan murabahah yang konsisten sebagaimana ditemukan dalam hasil penelitian ini selaras dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk murabahah. Studi dari (Nasution, 2021) mengungkapkan bahwa nasabah cenderung memilih murabahah karena mekanismenya mudah dipahami dan pembayaran angsuran bersifat tetap. Kesederhanaan dan kejelasan akad tersebut mendorong peningkatan permintaan yang secara langsung memperbesar portofolio pembiayaan bank syariah. Temuan penelitian ini mempertegas bahwa pertumbuhan volume tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan margin, tetapi juga memperluas basis aset bank yang berkontribusi pada penguatan profitabilitas jangka panjang.

Stabilitas arus kas yang dihasilkan dari pembiayaan murabahah juga sesuai dengan teori manajemen likuiditas bank yang menyebutkan bahwa pendapatan dengan pola pembayaran terjadwal membantu bank menjaga likuiditas dan mengurangi tekanan terhadap kebutuhan dana jangka pendek. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Hassanah et al., 2025) yang menunjukkan bahwa akad murabahah mampu menjaga kestabilan arus kas melalui pembayaran angsuran yang lebih dapat diprediksi dibandingkan akad bagi hasil. Hasil dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa kestabilan tersebut membantu bank syariah memenuhi kewajiban likuiditas secara konsisten, yang merupakan faktor penting dalam menopang rasio profitabilitas jangka panjang.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa temuan penelitian sejalan dengan sebagian besar teori dan penelitian sebelumnya yang menempatkan murabahah sebagai instrumen pembiayaan paling efektif dalam menjaga stabilitas pendapatan, meningkatkan efisiensi, memperkuat aset produktif, dan memastikan kelancaran arus kas bank syariah. Beberapa penelitian bahkan menegaskan bahwa murabahah menjadi tulang punggung profitabilitas bank syariah di Indonesia karena karakteristiknya yang sederhana, minim risiko, dan memberikan kepastian pendapatan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya menguatkan temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan gambaran empiris bahwa

keberlanjutan profitabilitas bank syariah sangat berkaitan dengan pengelolaan portofolio murabahah yang optimal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Pertama, kajian ini hanya menggunakan pendekatan studi pustaka sehingga seluruh temuan didasarkan pada interpretasi data sekunder dan literatur yang tersedia, tanpa melibatkan data primer seperti wawancara manajer bank atau analisis langsung terhadap dokumen operasional pembiayaan di lapangan. Kondisi ini menyebabkan hasil penelitian hanya mencerminkan gambaran umum dan pola besar efektivitas pembiayaan murabahah, tanpa mengidentifikasi dinamika internal setiap bank syariah secara lebih spesifik. Kedua, penelitian ini sangat bergantung pada publikasi laporan keuangan yang dikeluarkan oleh OJK dan bank syariah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, sehingga variasi metodologis, perbedaan klasifikasi margin, serta kebijakan internal bank tidak dapat ditelaah secara mendalam. Selain itu, sebagian penelitian yang direview menggunakan pendekatan kuantitatif yang beragam sehingga interpretasi hubungan antarvariabel tidak dapat diverifikasi secara langsung melalui analisis statistik dalam penelitian ini. Dengan keterbatasan tersebut, hasil penelitian perlu dipahami sebagai ringkasan komprehensif yang bersifat konseptual dan tidak menggantikan kebutuhan akan penelitian lapangan yang lebih luas.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan analisis efektivitas pembiayaan murabahah dengan pembahasan detail mengenai kontribusinya terhadap profitabilitas bank syariah melalui lima aspek utama: stabilitas pendapatan, efisiensi operasional, penguatan aset produktif, pertumbuhan volume pembiayaan, dan kestabilan arus kas. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti hanya satu atau dua aspek seperti margin atau risiko, penelitian ini memberikan kerangka analisis menyeluruh yang menghubungkan seluruh komponen tersebut sebagai mekanisme terpadu yang menjelaskan posisi strategis murabahah dalam keberlanjutan profitabilitas bank syariah. Selain itu, penelitian ini menyusun sintesis teoritis dari berbagai penelitian tujuh tahun terakhir untuk memunculkan pemahaman baru mengenai murabahah sebagai fondasi utama profitabilitas, bukan sekadar instrumen yang dominan dalam portofolio pembiayaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif, sistematis, dan mendalam mengenai peran strategis murabahah dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki efektivitas tinggi dalam mendukung kinerja keuangan bank syariah melalui stabilitas margin, efisiensi operasional, pertumbuhan aset produktif, peningkatan volume pembiayaan, serta kemampuan menghasilkan arus kas yang terstruktur, sehingga murabahah memberikan kontribusi yang kuat terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa murabahah bukan hanya instrumen pembiayaan yang paling dominan, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pendapatan bank syariah karena karakteristiknya yang sederhana, minim risiko, mudah diterapkan, dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Untuk itu, direkomendasikan agar bank syariah terus mengoptimalkan pengelolaan portofolio murabahah dengan memperkuat strategi mitigasi risiko, meningkatkan inovasi produk agar lebih kompetitif, memperbaiki kualitas layanan digital pada akad murabahah, serta melakukan diversifikasi pembiayaan yang tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas pendapatan dan penguatan aset, sehingga keberlanjutan profitabilitas dapat terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional.

REFERENSI

- Agza, Y., & Darwanto, D. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 228–248.
- Fadhila, N. (2015). Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1).
- Firdiyansyah, I., Jalal, A., Roni Kurniawan, M. S., & Dermawan, D. (2024). *Manajemen Strategik dalam Kemaritiman*. CV BATAM PUBLISHER. <https://books.google.co.id/books?id=s7cyEQAAQBAJ>
- Fitri, A., & Hendri, Z. (2025). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Stabilitas Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di JII Dengan Pendapatan Domestik Bruto Sebagai Variabel Moderasi Periode 2018-2024. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 5784–5791.
- H. Ihsan Rambe, S. E. M. S., Kusmilawaty, S. E. M. A., & CA, E. N. S. S. E. M. S. A. (2022). *Akuntansi Syariah (Teori Dasar dan Implementasinya)*. umsu press. <https://books.google.co.id/books?id=5WdsEAAAQBAJ>
- Hassanah, C. D., Zhahwa, S. F., Rozi, A. F., & Melina, F. (2025). PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI INSTRUMEN UTAMA PERBANKAN SYARIAH: KAJIAN KONSEPTUAL DAN IMPLIKASI. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 24(12), 2781–2790.
- Iswara, G. F., & Adlan, M. A. (2024). Pengaruh BOPO, CAR, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2020-2022. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2180–2192.
- Millah, A. N. N., Wasturedana, M. R., & Qolbi, S. A. (2025). Implementasi Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia. *Journal Central Publisher*, 3(3), 3397–3407.
- Mutakin, A., Firdaus, S. S. M. H., Nurhadi, S. S. I. M. H. I., Ghuftron Maksum, M. H., Dr. Thalbah, S. A. M. A., Adnan, M., Drs. H. Umar Fauzi, M. A., Shabah, M. A. A., & Enok Ghosiyah, M. A. (n.d.). *Teori-Teori Hukum Islam (Aplikasi Kontekstual di Indonesia)*. Publica Indonesia Utama. <https://books.google.co.id/books?id=f-LwEAAAQBAJ>
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia. *At-Tawassuth*, 6(1), 132–152.
- Octavia, O. C. (2014). *Analisis pengaruh mitigasi risiko pembiayaan terhadap kualitas aktiva produktif pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan*. IAIN Padangsidimpuan.
- Ratna Zulaidah, R., Noprizal, N., & Fitmawati, F. (2024). *Pengaruh Risiko Pasar Terhadap Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.
- Siregar, S. A. (2024). *KUMPULAN JURNAL AKREDITASI SINTA (AKUNTANSI KEUANGAN)*. Belajar Akuntansi Online. https://books.google.co.id/books?id=3m_6EAAAQBAJ
- Swandayani, D. M., & Kusumaningtias, R. (2012). Pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar valas dan jumlah uang beredar terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2005-2009. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 147–166.
- Widnyana, I. W., & Prof. Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, S. E. M. M. (n.d.). *TEORI-TEORI KEUANGAN Konsep dan Aplikasi Praktis*. wawasan Ilmu. <https://books.google.co.id/books?id=uepFEQAAQBAJ>